

IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG (STUDI KASUS WILAYAH SIDOARJO)

Mukhammad Islammudin¹, H. R. Adianto Mardijono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: udinscouth@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pengawasan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Trosobo Sidoarjo mengenai kendaraan angkutan barang yang mana dalam pelaksanaannya apakah sesuai dengan Undang-Undang yaitu PERMENHUB nomor 18 tahun 2021. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tantangan yang dihadapi di lapangan mengenai pelaksanaan pengawasan angkutan barang di Sidoarjo. Penulis pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini membuahkan hasil berupa data deskriptif seperti perkataan, tulisan hingga perilaku subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah para pengemudi kendaraan pengangkut barang dan staf pengawas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Trosobo. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, serta observasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Trosobo telah menjalankan tugas dengan baik, meskipun dalam pelaksanaan terdapat kendala yang ditemui, seperti kurangnya jumlah personil pengawasan, fasilitas-fasilitas pendukung yang kurang optimal dan minimnya sinergisme yang kokoh terhadap *stakeholder* maupun pihak yang tergabung dalam penanganan pengawasan kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pengawasan, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

Abstract

This article aims to describe and describe the implementation of supervision of the Motorized Vehicle Weighing Unit in Trosobo Sidoarjo regarding goods transport vehicles which in practice are in accordance with the Law, namely PERMENHUB number 18 of 2021. In addition, the purpose of this research is to get an overview of challenges faced in the field regarding the implementation of supervision of goods transport in Sidoarjo. The author in this study uses a type of empirical juridical research. This type of research produces results in the form of descriptive data such as speech, writing to the behavior of the research subjects. The subjects of this study were drivers of goods transport vehicles and supervisory staff of the Trosobo Motor Vehicle Weighing Unit. Data collection techniques used by the authors are interviews, literature studies, documentation, and observation. The findings of this study indicate that the Trosobo Motorized Vehicle Weighing Unit (UPPKB) has carried out its duties well, even though there were obstacles encountered in the implementation, such as a lack of supervisory personnel, less than optimal supporting facilities and a lack of solid synergy with stakeholders and other parties. involved in the handling of motorized vehicle control.

Keywords: Supervision, Motorized Vehicle Weighing Unit

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini ilmu teknologi sangat penting bagi kehidupan manusia. Perkembangan ilmu teknologi dapat berpengaruh pada berbagai aspek di kehidupan manusia dikarenakan dapat mempermudah berbagai aktivitas maupun pekerjaan manusia. Salah satu ilmu teknologi yaitu teknologi transportasi. Transportasi tidak hanya sebagai alat untuk

berpergian namun juga dapat memberikan manfaat besar pada segala aspek, salah satunya di aspek ekonomi.

Pentingnya penyelenggaraan transportasi ini tergambar dari semakin banyak orang-orang membutuhkan jasa angkutan guna pergerakan atau mobilitas manusia hingga barang ke penjur, bahkan transportasi berguna sebagai faktor pendorong pertumbuhan daerah bahkan menjadikan wilayah menjadi berkembang. Dengan mengetahui begitu besar sumbangsih transportasi tersebut, perlu pengelolaan tata aturan lalu lintas serta angkutan jalan yang seimbang sehingga dapat menciptakan jasa transportasi yang terpadu sesuai kebutuhan masyarakat yang memberikan rasa aman, nyaman, efektif serta efisien.

Transportasi meliputi transportasi darat, laut maupun udara. Pada saat ini mayoritas masyarakat menggunakan transportasi darat untuk mengirim barang maupun logistik di daerah. Namun praktiknya saat pengiriman barang seringkali menimbulkan permasalahan akibat dari muatan yang melampaui kapasitas atau truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Akibatnya infrastruktur jalan rusak dan tingkat kecelakaan lalu lintas pada suatu daerah semakin meningkat.

Investigasi terhadap 7 jembatan timbang di Indonesia yang dilakukan Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa sebanyak 75% perilaku operator mengakibatkan pelanggaran muatan berlebih, sebanyak 25% termasuk pelanggaran muatan diatas 100%. Sebanyak 9.225 truk pengangkut barang dilaporkan melanggar aturan di Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor selama 14 hari masa pemantauan 8-22 Juli 2019 (UPPKB).¹

Dikutip pada berita online Bisnis.com, Ketua Umum MTI, Agus Taufik Mulyono menuturkan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran ODOL karena 2 penyebab yakni alasan internal dan eksternal. Faktor internal, antara lain kondisi truk yang memungkinkan memuat barang melebihi kapasitas, tuntutan pengembalian modal, dan SDM pengemudi; faktor eksternal antara lain pemilik kendaraan atau pengemudi dan penegak hukum yang masih murah dan tidak adil seperti persaingan antar jasa transportasi.²

Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan yang mengangkut barang. Over Dimension merupakan pelanggaran

¹ Rezky Yostisa, *Kajian Pengendalian Over Dimensi Over Loading*, Balitbanghub, 27 April 2021

² Dany Saputra, *Ternyata! Ini Penyebab Truk ODOL Muncul di Indonesia*, Bisnis.com, 17 Maret 2022

dengan memodifikasi dimensi pada kendaraan bermotor yang tidak sinkron dengan standar dan aturan yang berlaku. Sedangkan untuk pelanggaran Over Loading merupakan kondisi dimana kendaraan memuat melebihi batas beban yang ditetapkan di Undang-Undang. Pelanggaran ODOL ini dilakukan oleh oknum untuk mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan saat pengiriman barang seperti biaya pemeliharaan kendaraan, biaya operasional kendaraan yang meliputi biaya ijin, surat perengkapan dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi pelanggaran ODOL sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 atau bisa disingkat dengan PERMENHUB RI Nomor 18 Tahun 2021 merupakan peraturan yang digunakan untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Didalam peraturan tersebut memuat dan mengatur kriteria dimensi kendaraan bermotor di jalan raya, dikarenakan masing-masing kendaraan memiliki pengelompokan berdasarkan kelas jalannya. Tujuan dari pengelompokan kendaraan yaitu sebagai upaya pencegahan kerusakan jalan dan mencegah kerusakan kendaraan pengangkut beban.

Disahkannya Peraturan tersebut menuai banyak pro maupun kontra di masyarakat. Pada hakikatnya peraturan memberikan pemikiran yang positif, tetapi pada pelaksanaannya pengemudi maupun para pengusaha menolak terlebih terkait peraturan truk ODOL karena dirasa merugikan bagi mereka. Apabila hal ini tidak diselesaikan segera, maka berpotensi terjadinya kerusakan jalan sehingga menimbulkan kecelakaan. Maka diperlukan penanggulangan secara maksimal dan antar pemangku kepentingan yang meliputi Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, pelaku usaha angkutan dan pelaksana di lapangan, masyarakat serta Polisi RI dan PNS dibidangnya harus bersinergi terhadap pelanggaran ODOL ini.

METODE PENELITIAN

Metode mempunyai definisi sebuah proses, prinsip dan tata cara untuk menanggulangi masalah namun definisi dari penelitian yakni melakukan penyelidikan yang dilakukan dengan berhati-hati dan lengkap yang berkenaan dengan sebuah indikasi untuk menambah pengetahuan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian

merupakan sebuah proses, prinsip dan tata cara dalam menanggulangi masalah atau gejala yang terjadi guna sebagai bekal pengetahuan.

Pendekatan penelitian hukum empiris digunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini bisa disebut dengan penelitian sosiologis, yang mana dalam pelaksanaannya meneliti di lapangan. Menurut Soekanto (2010:34) penelitian hukum sosiologis merupakan suatu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan tertulis selanjutnya melihat bagaimana implementasi di lapangan. Pada penelitian ini, status hukum tidak hanya dipandang sebagai suatu norma namun hukum dilihat sebagai fakta sosial yang terdapat didalam masyarakat tersebut. Sehingga dalam prakteknya penelitian ini membutuhkan pengamatan dilapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu metodenya atau bisa disebut statute approach. Pada pendekatan ini dipakai untuk menelaah dasar hukum pada isu hukum yang akan diteliti. Topik hukum yang dikaji yakni penelitian yang mencakup adat atau kebiasaan yang tertuang dalam PERMENHUB No 18 Tahun 2021 mengenai pengawasan angkutan darat.

Penelitian ini merupakan contoh studi hukum empiris, karena mengacu pada sumber hukum primer dan sekunder untuk temuannya. Saat melakukan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum melambangkan kegiatan yang paling krusial dalam sebuah penelitian. Tujuan dilakukan pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh data dari sumber dan objek penelitian. Adapun peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan yakni

- a) wawancara;
- b) studi kepustakaan;
- c) dokumentasi serta observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pelaksanaan Pengawasan UPPKB Trosobo

Pengawasan angkutan barang di Sidoarjo saling berkaitan dengan berbagai instansi yaitu Dinas Perhubungan, Unit Pelaksana Penimbang Kedaraan Bermotor (UPPKB) dan instansi kepolisian terdekat. Ketiga pihak tersebut saling berkoordinasi dan bersinergi dalam pengawasan lalu lintas terutama dalam penanganan pengawasan angkutan barang.

UPPKB ini dibawah naungan Kementerian Perhubungan memiliki kedudukan yang krusial dalam memelihara dan memantau kendaraan angkutan barang di jalan. Unit ini merupakan solusi adanya kendaraan angkutan yang melanggar melebihi kapasitas maupun modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar yang berlaku, yang mana resiko yang terjadi sangat fatal apabila kondisi ini tidak segera ditangani. Resiko seperti kerusakan jalan yang akan berakibatkan pada kecelakaan kendaraan semakin meningkat.

UPPKB memiliki fungsi yang penting yaitu fungsi pemantauan (melihat dan memantau kendaraan kelebihan muatan maupun modifikasi kendaraan di jalan), fungsi pengawasan (melakukan pemantauan muatan serta berbagai macam barang yang dibawa) bahkan unit ini memiliki fungsi penindakan (melakukan penindakan kepada pelanggar seperti pemberian hukuman yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku). Fungsi pemantauan sebaiknya dilaksanakan secara terus-menerus demi mewujudkan kenyamanan berlalu lintas di jalan.

Menurut Robbins dan Coulter, menetapkan pedoman adalah tahap pertama dalam mengadopsi pemantauan. Sebagaimana dikemukakan oleh Robbins dan Coulter dalam buku Satriadi (2016: 290), penetapan standar adalah proses penetapan tujuan jangka panjang yang terukur yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kemajuan yang dibuat menuju tujuan tersebut. Salah satu cara untuk memandang standar adalah sebagai penegasan cara yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuannya. Penetapan standar yang dimaksud pada penelitian ini yakni patokan dalam kegiatan pengawasan dan hukuman yang diberi untuk pelanggar.

Demi memaksimalkan kualitas dari pelayanan UPPKB Trosobo, untuk itu satuan kerja dari UPPKB sudah menentukan patokan pelaksanaan secara formal dan berlangsung secara menyeluruh pada setiap UPPKB. Pelaksanaan patokan tersebut merupakan unsur yang krusial dalam pelaksanaan tugas, yang mana patokan ini untuk mengontrol kualitas dari pelayanan UPPKB. Dalam upaya menjaga standar tersebut, diperlukan pengadaan evaluasi secara terus-menerus.

Sanksi merupakan pemberian hukuman atau pinalti terhadap pemilik kendaraan yang memuat barang yang melebihi ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran muatan bisa berbentuk teguran maupun tilang. Pada realitanya penindakan pelanggar berupa administrasi, maka penindakan berupa penilangan dan perampasan tanda

bukti lulus uji kendaraan. Sedangkan untuk kecurangan tonase yang berlebih melebihi 5%, aturan pemuatan, ukuran kendaraan bermotor dan kualifikasi teknik, dan memadai untuk perjalanan, lantas pemberian hukuman berbentuk penilangan, perampasan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor dan pembatasan atau menunda operasional kendaraan.

Evaluasi kinerja berdasarkan penuturan Robbins dan Coulters di buku Satriadi (2016:290) merupakan langkah yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan setara ketekunannya dalam wujud evaluasi harian, mingguan maupun bulanan maka tergambar antara kualitas dan kuantitas hasil. Evaluasi kinerja yang dimaksud pada jurnal ini yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan di lapangan secara bersinambungan serta memanifestasikan laporan terhadap aktifitas pengawasan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi kinerja membagikan potret mengenai betapa tim UPPKB Trosobo dengan Kementerian Perhubungan Darat menjaga patokan yang terdapat di masing-masing pelaksanaan di lapangan. Pada konteks berikut ini akan dibahas mengenai apakah petugas UPPKB melakukan pengawasan secara rutin atau tidak. Dalam pengukuran kerja ini berjalan dengan baik apabila seluruh anggota dan pihak terlibat saling kerjasama.

Kegiatan pengawasan di lapangan yaitu kegiatan pengawasan yang sudah ditentukan diawal program, serta mempunyai memiliki tujuan yang terukur maka kegiatan pengawasan yang dilaksanakan bisa berkontribusi bentuk nyata kondisi di lapangan. Kegiatan pengawasan di lapangan yaitu salah satu macam kegiatan pengawasan secara terus-menerus dilaksanakan agar menggambarkan secara eksplisit berkenaan dengan kendaraan seperti jenis, muatandan hal pendukung lain dalam kegiatan pengawasan di lapangan. Pelaksanaan pengawasan kendaraan angkutan barang telah dilakukan dengan baik. Meskipun pada kenyataannya proses membandingkan selalu dilaksanakan guna pada proses pelaksanaan pengawasan selalu sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan.

Laporan merupakan macam kegiatan pengawasan isidental yang didapat dari beragam pihak seperti masyarakat, petugas penyidik lapangan serta pemerintah. Kegiatan pengawasan berdasarkan pada informasi dari beragam pihak yaitu salah satu bentuk isidental, maka dalam pelaksanaan pengawasan ini dirasa cukup efektif lantaran penemuan di lapangan dimungkinkan benar sesuai dengan informasi tersebut. UPPKB Trosobo sudah melaksanakan pengawasan secara terus-menerus di lapangan dan sangat terbuka menerima informasi dari beragam pihak. Hal ini memungkinkan alternatif kegiatan pengawasan dilaksanakan agar

berjalan dengan optimal guna memberantas kendaraan yang melanggar. Kegiatan pengawasan pada kendaraan angkutan barang sudah dilaksanakan secara benar. Namun dalam kegiatan pembandingan pihak UPPKB Trosobo selalu berupaya memberikan yang terbaik sesuai patokan yang telah ditetapkan di awal.

Proses membandingkan dari penuturan Robbins dan Coulter di buku Satriadi (2016:290) merupakan membandingkan target yang akan dicapai dengan patokan yang sudah ditetapkan di awal program, kemungkinan hasil yang diperoleh bisa jadi lebih rendah, lebih tinggi atau sama dengan standar.

Evaluasi performa pegawai meliputi evaluasi di setiap pegawai yang berada di UPPKB Trosobo dalam melakukan pekerjaannya dan hal-hal yang diinginkan dapat memajukan proses pengawasan agar kegiatan tersebut bisa efisien dan efektif. Tak hanya itu, membandingkanpun melihat sejauh mana pekerjaan pegawai, patokan pelaksanaan pengawasan serta apakah evaluasi yang diperlukan guna peningkatan pelayanan agar lebih maksimal.

Terdapat kegiatan mencocokkan antara pelaksanaan dengan standar yaitu salah satu macam evaluasi terhadap kegiatan pengawasan yang sudah dikerjakan. Dalam kegiatan muncul kelebihan maupun kekurangan dari pelaksanaan pengawasan di UPPKB Trosobo. Parameter kegiatan pengawasan sudah ditentukan di UPPKB Trosobo yaitu berbentuk pengawasan secara terus menerus dan isidental. Dalam kegiatan pengawasan terus-menerus merupakan pemeriksaan pada kendaraan bermotor yang berada di penimbangan UPPKB Trosobo serta pengawasan secara isidental berupa informasi yang diterima oleh berbagai kalangan terhadap kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standar di jalan raya.

Proses perbaikan yaitu salah satu jenis evaluasi berdasarkan pada beragam macam tindakan pengawasan yang dilaksanakan demi hasil akhir pengawasan menjadi lebih optimal. Pemberian sanksi kepada petugas yang melanggar SOP perusahaan sudah dilakukan. Hukuman yang dikasihkan kepada pelanggar sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar tersebut, sanksi tersebut sudah diatur di perundangan yang resmi. Pemberian hukuman tahap awal berupa peringatan secara lisan dan apabila dirasa masih membangkang dan melanggar aturan yang berlaku maka dikenakan hukuman secara tertulis. UPPKB berupaya memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan pengawasan, namun masih perlu perbaikan mengenai SDM yang terbatas.

Tindakan harus diambil atau action menurut penuturan Robbins dan Coulter dalam buku Satriadi (2016: 290), tindakan terdiri dari memutuskan dan menerapkan tindakan untuk memperbaiki masalah. Jika situasi aktual berbeda dari yang ideal, tindakan korektif harus diambil. Kegiatan studi ini meliputi penilaian pengawasan yang ada dan membuat rekomendasi untuk peningkatan.

Pada kegiatan serta operasional UPPKB Trosobo tentu menemui kendala yang dihadapi di lapangan. Kendala tersebut tidak jarang bukan kehendak dari pegawai UPPKB Trosobo. Beragam kendala yang hadir senantiasa menjadi bahan perbaikan agar dalam proses pengawasan UPPKB Trosobo terus menerus memperbaiki serta meningkatkan kinerja pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang menggunakan jasa penimbangan kendaraan di UPPKB Trosobo.

Proses evaluasi yaitu sebuah tindakan terakhir yang dilaksanakan untuk mengetahui segala bentuk dan jenis pengawasan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, pengawasan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak, dan proses pengawasan tersebut apa sudah berjalan efektif dan efisien atau tidak serta apakah berdampak pada hasil kinerja pegawai pengawasan atau tidak. Pada realitanya UPPKB Trosobo sudah melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, tapi dalam penyempurnaan-penyempurnaan dilaksanakan guna kepentingan melahirkan suasana kerja yang optimal. Perbaikan dapat berbentuk menambahkan anggota pegawai pengawasan. Namun dalam pelaksanaan pengawasan sudah ditetapkan skema pembagian jam kerja, akan tetapi masih dirasa kurang karena jumlah kendaraan yang masuk di penimbangan UPPKB Trosobo cukup banyak dalam setiap harinya sehingga tidak dapat mencukupi personil di lapangan dengan arus kendaraan masuk di UPPKB. Oleh sebab itu, UPPKB Trosobo tidak dapat beroperasi selama 24 jam setiap harinya.

Kegiatan perbaikan atau kegiatan penyempurnaan yaitu sebuah hasil akhir dari proses evaluasi yang sudah dilaksanakan yang mana dapat memperoleh temuan di lapangan kelebihan maupun kekurangan saat pelaksanaan pengawasan di UPPKB Trosobo yang digunakan untuk penyempurnaan pelaksanaan pengawasan kedepannya. Kendala saat ini yang dihadapi oleh UPPKB Trosobo yakni kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana penunjang operasional lainnya. Pegawai UPPKB Trosobo mengetahui masih minimnya pegawai yang saat ini membuat beberapa aspek pengawasan menjadi kurang

optimal, misalnya pada pegawai yang bertugas di penimbangan atau pegawai penindakan. Perihal ini membuat pemilik kendaraan bermotor bisa bebas menerobos saat waktu longgar. Oleh karena itu, dengan minimnya Sumber Daya Manusia menyebabkan UPPKB Trosobo tidak bekerja 24 jam.

Sarana dan prasarana UPPKB Trosobo membutuhkan pembaharuan. Di lapangan sarana dan prasarana UPPKB dirasa kurang dari standar. Sedangkan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen yang krusial dalam membantu kelancaran pegawai. Dinantikan semoga Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana penunjang dapat tersalurkan dengan optimal.

Pengoperasian skema penimbangan yang terdapat di kendaraan bermotor yaitu suatu hal yang dikatakan suatu keharusan. Alasan utama yang paling penting fungsi penimbangan yaitu guna meningkatkan faktor keamanan bagi pengguna jalan. Terkhusus pada kendaraan yang bermuatan berat yang dipergunakan oleh perusahaan berskala besar. Tak hanya itu pengoperasian sistem penimbang juga untuk menciptakan arus lalu lintas yang stabil dan efektif sehingga dapat menciptakan kualitas jalan yang baik.

Kendala Pelaksanaan Pengawasan di Sidoarjo

Setelah dilakukan penelitian dilapangan dan beberapa informasi dari narasumber yang bersangkutan, peneliti bisa merangkum bahwa pegawai UPPKB Trosobo saat melakukan pengawasan terkait kendaraan angkutan barang *Over Dimention Over Loading* bisa dinyatakan sudah melaksanakan pekerjaannya dengan bagus. Akan tetapi dalam pelaksanaan terdapat kekurangan yang tidak bisa dihindari yaitu:

- a) Minimnya Sumber Daya Manusia yang akseptabel. UPPKB Trosobo mengetahui bahwasanya pegawai yang ada di UPPKB Trosobo saat ini kurang memenuhi patokan yang dikehendaki. Berdasarkan temuan penelitian ini, terlihat jelas bahwa jumlah pegawai tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumennya yang berjudul road map revitalisasi pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor tahun 2017-2024. Secara khusus, petugas pengawasan minimal dibentuk pola tiga regu yang berjumlah 48 petugas sedangkan pola empat regu yang berjumlah 60 petugas. Dalam kenyataanya, petugas yang ideal dibentuk tiga regu agar bisa melaksanakan tugasnya selama 24 jam.

- b) Minimnya fasilitas penunjang yang terdapat di UPPKB Trosobo. Fasilitas merupakan penunjang dalam operasional di UPPKB Trosobo. Akan tetapi dalam kenyataannya fasilitas penunjang tersebut masih kurang memadai seperti tempat penampungan barang-barang yang diturunkan dari kendaraan angkutan barang. Hal ini dapat berpengaruh pada penurunan kinerja petugas UPPKB Trosobo.
- c) Rendahnya sinergisme dari pihak yang bersangkutan misalkan lembaga yang dikelola oleh pemerintah serta perusahaan yang bergantung dengan penggunaan alat jasa penimbangan kendaraan angkutan barang di UPPKB Trosobo. Dengan terdapat sinergisme yang kokoh dinantikan dapat memaksimalkan pemahaman tentang seberapa penting kendaraan angkutan barang dalam membawa muatan dalam kuantitas dimensi dan muatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan truk ODOL oleh Kementerian Perhubungan Darat telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi masih dapat dikatakan belum efektif lantaran kurangnya SDM di UPPKB Trosobo dan fasilitas penunjang lainnya dapat menghambat proses pelaksanaan pengawasan. Pada pelaksanaan pengawasan truk ODOL, Dinas Perhubungan Jawa Timur sudah berupaya dalam melaksanakan penindakan kepada pelanggar yakni dengan cara memberikan peringatan atau teguran atau penurunan muatan barang agar pelanggar tidak melaksanakan kesalahan tersebut.

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan truk ODOL yaitu a) masih kurangnya petugas lapangan, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan kurang maksimal; b) pada jasa angkutan barang masih belum ada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pada jasa pengangkutan barang masih sebatas kesepakatan antara owner komoditas barang dengan owner kendaraan bermotor; dan kurang terjalin sinkronisasi yang bagus antara stakeholder atau pemangku kepentingan seperti pihak Dinas Perhubungan, petugas pengawasan, kepolisian dan instansi terkait.

Dari permasalahan tersebut disarankan UPPKB Trosobo untuk mampu mengisi SDM yang kosong dengan pengajuan tambahan honorer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) ke pemerintah agar dapat mencukupi standar minimal petugas yang telah ditetapkan di peraturan yang berlaku. UPPKB Trosobo juga disarankan dapat menunjang fasilitas

pendukung dengan melakukan perancangan jangka waktu singkat untuk akan menciptakan rancangan keuangan atau rancangan anggaran yang dibagikan kepada Kementerian Perhubungan Darat. Maka pihak yang bersangkutan bisa memberikan anggaran tersebut guna keperluan perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada di UPPKB Trosobo.

Pihak Dinas Perhubungan Jawa Timur juga perlu melaksanakan sosialisasi kepada seluruh instansi yang bersangkutan serta terkhusus kepada mitra kendaraan dan masyarakat untuk membagikan pemberitahuan terkait Over Dimension Over Loading serta menyarankan kepada pemilik kendaraan dan supir untuk tidak memodifikasi tanpa sesuai aturan Undang-Undang beserta mengangkut barang bawaan sesuai dengan aturan muatan kendaraan bermotor yang tertuang didalam Undang-Undang yang berlaku. Tak hanya itu saja perlunya kesadaran antara pemilik kendaraan, supir dan penyewa untuk mengikuti aturan yang berlaku agar terjaga ketertiban dan keselamatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1986

Soejito Irawan., *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Referensi Online

Saputra, Dany., *Ternyata! Ini Penyebab Truk ODOL Muncul di Indonesia*, Bisnis.com, 2022 (online) (<https://today.line.me/id/v2/article/kEOnJRL>), diakses pada tanggal 14 April 2022.

Yostisa, Rezky., *Kajian Pengendalian Over Dimensi Over Loading*, Balitbanghub, 2021 (online) (<https://baketrans.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading>) diakses pada tanggal 13 April 2022.